



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BASUKI RACHMAT - Telp. (0361) 224671 Fax (0361)
236037 DENPASAR BALI

Website : www.baliprov.go.id

Kode Pos 80235

Bali, 20 Januari 2021

Nomor : 973/ 515/ Set/ Itprov
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyampaian LHKASN
menggunakan SIHARKA
Tahun 2021

Kepada
Yth. Daftar terlampir
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1330/02-B/HK/2015 tentang Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan kepatuhan pelaporan LHKASN, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk menugaskan seluruh ASN diluar wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkan LHKASN dengan menggunakan aplikasi SIHARKA periode Tahun 2021 sesuai dengan format/ketentuan terlampir paling lambat sampai tanggal 31 Maret 2021.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
I GEDE INDRA DEWA PUTRA
NIP. 19641226 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Bali (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran I Surat No: 973/ 515/ Set/ Itprov

1. Sekretaris DPRD Provinsi Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
12. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali
14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Kepala Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali
24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
25. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
26. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
30. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda. Provinsi Bali
31. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Bali
32. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Bali
33. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Setda. Provinsi Bali
34. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
35. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda. Provinsi Bali
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
37. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
38. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
39. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran II Surat No: 973/ 515/ Set/ Itprov

Ketentuan Pengumpulan hasil pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA oleh masing-masing Perangkat Daerah:

1. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah dimulai sejak tahun 2017 ditandai dengan pemberian username password kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya pelaporan LHKASN akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun serentak dimulai pada bulan **Januari**.
2. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA dapat diakses melalui link berikut : **<https://siharka.menpan.go.id>**
3. ASN yang wajib melaporkan LHKASN pada setiap tahunnya adalah **SELURUH ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERKECUALI ASN YANG MENJADI WAJIB LAPOR LHKPN (KPK) DITAHUN TERSEBUT**.
4. Apabila terdapat ASN yang belum mengetahui atau lupa password, mohon untuk mendata per Perangkat Daerah terlebih dahulu (**Contoh: Lampiran III**) dan dapat dikirim ke alamat email berikut: **inspektoratprovinsibali@gmail.com**
5. Username dan password yang telah diberikan via email **bersifat sementara**, silahkan password diganti secara pribadi oleh masing-masing ASN pemilik akun SIHARKA. Mohon password yang telah diganti untuk diarsipkan dengan baik secara pribadi sehingga dapat digunakan ditahun selanjutnya.
6. Apabila terdapat ASN yang memiliki pertanyaan lainnya terkait pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA dapat mengirimkan pertanyaan ke alamat email berikut: **inspektoratprovinsibali@gmail.com**
7. ASN yang telah berhasil Log In SIHARKA dapat mengawali pelaporan dengan mengakses "Laporan Baru" (**TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN EDIT LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA**). Mohon untuk tidak mengakses "Laporan Baru" secara berulang dalam periode satu tahun, sehingga disarankan ASN bersangkutan melakukan cek inputan data secara seksama. Apabila sudah dirasa benar pada akhir pelaporan silahkan lengkapi pada kolom keterangan pelaporan "**Pelaporan Tahun 2021**" (contoh) dan "**Kirim ke Inspektorat**" untuk mengakhiri tahapan pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA. Apabila data sudah terkirim ke Inspektorat secara sistem/SIHARKA maka data tidak bisa dirubah kembali. Silahkan cetak Bukti Lapo dan Surat Pernyataan untuk kemudian diarsipkan secara pribadi.
8. Semua jenis Penghasilan yang diinput/dimasukan adalah dalam hitungan pertahun (dapat menggunakan kalkulasi penghasilan tahun sebelumnya).
9. Apabila terdapat harta kekayaan yang nilainya sulit dipastikan (contoh: harga beli/jual tanah warisan, harga beli/jual kendaraan, dan harga beli/jual benda berharga lainnya) dapat menggunakan **nilai perkiraan**.
10. Petunjuk input data pada SiHARKA dapat di download pada link berikut : **<https://inspektorat.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Teknis-Pengisian-LHKASN-2015.pdf>**. Untuk Informasi dan Pertanyaan khusus mengenai LHKASN (SIHARKA) dapat melalui kontak/email : **inspektoratprovinsibali@gmail.com**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERMOHONAN USERNAME PASSWORD LHKASN SIHARKA
TAHUN 2021

*CONTOH

Nama Perangkat Daerah:

No	Nama	NIP (*tanpa spasi)	Alamat Email Aktif	Tahun Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemprov Bali	Perangkat Daerah pada saat awal diangkat sebagai ASN di Lingkungan Pemprov Bali
1
2
3

Denpasar
Kepala Perangkat Daerah
.....
NIP.

